



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
NOMOR 341 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANTIAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN BONTO-BONTOA
DAN KELURAHAN TOMPOBALANG KECAMATAN SOMBA OPU
KABUPATEN GOWA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bontobontoa dan Kelurahan Tompobalang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan

Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Gowa Nomor 304/PP.04.1-BA/7306/2023 Tanggal 20 Maret 2023 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Somba Opu untuk Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN BONTO-BONTOA DAN KELURAHAN TOMPOBALANG KECAMATAN SOMBA OPU KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Ayu Nurhaliza	Perempuan	Kelurahan Bonto-bontoa Kecamatan Somba Opu

2	M. Syahrul Syarifuddin	Laki-laki	Kelurahan Tompobalang Kecamatan Somba Opu
3	ST. Mukminah Arsyad	Perempuan	Kelurahan Tompobalang Kecamatan Somba Opu

Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bonto-bontoa dan Kelurahan Tompobalang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.

- KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 13 (tiga belas) bulan terhitung sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 21 Maret 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,

ttd.

MUHTAR MUIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



ASMAWATI A.